

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PEMBAGIAN WARIS KEPADA ANAK ANGKAT**

(Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI



OLEH

M. KHOIRUL HUDA

NIM/NIMKO. 2017.5502.03.0055/2017.4.055.0203.1.000049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PEMBAGIAN WARIS KEPADA ANAK ANGKAT**

(Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata
Satu Ilmu Syariah



OLEH

M. KHOIRUL HUDA

NIM/NIMKO. 2017.5502.03.0055/2017.4.055.0203.1.000049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO

2021

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh M. KHOIRUL HUDA, NIM/NIMKO : 2017.5502.03.0055/
2017.4.0055.0203.1.000049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis
Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Bojonegoro pada hari, Jum'at 27 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah
satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu
syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

1. Dr. H. Yogi Prana Izza, Lc, MA
2. Dr. Nurul Huda, M. H.I
3. Agus Sholahuddin Shiddiq, M. H.I
4. Burhanatut Dyana, M.H

Yogi Prana Izza

Nurul Huda

Agus Sholahuddin Shiddiq

Burhanatut Dyana

Bojonegoro, 27 Agustus 2021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Adab
Universitas Nahdlatul Ulama
Sunan Giri Bojonegoro



Agus Sholahuddin Shiddiq

FSAUNUGIRI
Agus Sholahudin Shidig, M.H.I

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : M. Khoirul Huda

NIM/NIMKO : 2017.5502.03.0055/ 2017.4.0055.0203.1.000049

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Waris
Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan
Kapas Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, Agustus 2021

Saya Menyatakan



METERAL
TEMPEL
31086AJX148991540


Mr. KHOIRUL HUDA
2017.5502.03.0055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. KHOIRUL HUDA, NIM/NIMKO: 2017.5502.03.0055/2017.4.055.0204.1.000049 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Waris Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.


Bojonegoro, 20 Agustus 2021

Pembimbing 1



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

Pembimbing 2



Burhanatut Dyana, M.H.

MOTTO

السكوت سلامة

“DIAM ITU SELAMAT”

Diam bukan kelemahan, jika diiringi dengan usaha dan hasil yang nyata.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah berikan, dan atas rahmatnya kami berhasil menyelesaikan secuil karya ilmiah ini. Karya sederhana ini kami persembahkan untuk :

1. Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Al Rosyid dan Pesantren Modern Al Aly yang telah mendidik kami layaknya anak sendiri.
2. Untuk kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku dengan dengan penuh suka cita.
3. Untuk KH. Muh. Sofiyullah Mashur dan K. M. Jauharul Maknun, M.Pd yang bersedia menjadi orang tua ke dua saya.
4. Untuk dosen pembimbing Bapak Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I dan Ibu Burhanatut Dyana, S.Sy M.H yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan karya ini.
5. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis mulai dari semester I sampai VIII, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan.
6. Untuk sedulur guru dan dosen yang telah memberikan ilmu dan ridhonya, terima kasih telah membersamaiku sampai detik ini.
7. Kepada teman-temanku seangkatan yang pernah saya titipkan absen hadir, kalian luar biasa.

ABSTRAK

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Waris Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

Penulis : M. Khoirul Huda

Kata Kunci : Waris, Anak Angkat, Hukum Islam

Waris dalam Islam termasuk ilmu hukum yang sangat penting, terlebih perihal waris sering menjadikan penyebab adanya sengketa dalam hubungan keluarga. Karena pembahasan waris bersentuhan langsung dengan peralihan hak milik harta benda yang semua orang selaku makhluk ekonomi sangat membutuhkannya. Problematika yang sering muncul dalam kewarisan adalah keluarga yang mengambil anak adopsi.

Keluarga Paero Mindun yang berada di Desa Bendo Kecamatan Kapas Bojonegoro, adalah salah satu keluarga yang mengambil anak adopsi dikarenakan Paeromindun tidak mempunyai keturunan. Di Desa Bendo juga ada dua peristiwa serupa, yakni keluarga Sadio dengan mengangkat anak yaitu Muntaqo dan keluarga Djito. Bagaimanakah praktek yang mereka lakukan dalam pembagian harta waris kepada anak angkat mereka? Dan bagaimana pula pandangan Hukum Islam mengenai pembagian harta waris yang telah diperoleh anak angkat tersebut?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yang memusatkan perhatiannya pada Hukum Islam dengan teori waris, *tabanni*, wasiat dan prinsip-prinsip umum atas dasar keputusan keluarga yang melakukan adopsi anak yang bukan tergolong dalam urutan ahli waris.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Praktek tradisi pembagian harta waris kepada anak angkat yang berada di Desa Bendo Kapas Bojonegoro, adalah pembagian waris dengan jalan musyawarah keluarga antara ahli waris dan anak angkat. Sebagian besar, mereka telah membagi harta warisan sebelum orang tua angkat mereka meninggal. Dengan harapan, anak angkat mereka akan merawat orang tua angkatnya dalam menjalani masa tuanya, dan akan menjaga harta peninggalannya dengan baik. Jadi bisa disimpulkan, harta yang diperoleh anak angkat adalah sebagai imbalan karena telah merawat orang tua angkatnya, dengan seizin ahli waris.

Hukum Islam menggolongkan pembagian waris kepada anak angkat sebagai wasiat harta peninggalan mayit. Tetapi, wasiat mempunyai batas maksimal, yakni sepertiga dari seluruh harta yang bisa mayit wariskan. Ketika wasiat melebihi sepertiga harta, maka wasiat tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh para ahli waris yang masih hidup. Jika ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka wasiat tersebut tidak sah. Jadi praktek yang dilakukan oleh warga Desa Bendo Kecamatan Kapas ini termasuk sah sesuai dengan pandangan Hukum Islam, karena pembagian harta waris kepada anak angkat ini, sudah mendapatkan izin ahli waris melalui musyawarah keluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kelak kita diakui umatnya serta layak mendapatkan Syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kontribusi kepada :

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro..
3. Khurul Anam, M.HI selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I dan Burhanatut Diana, S.Sy, MH selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

6. Ibuku tercinta yang telah membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan pemikirannya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Para pejabat Desa Bendo beserta warganya, yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di desanya.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua secara umumnya. Atas perhatiannya penulis sampaikan terima kasih.

Bojonegoro, 19 Agustus 2021

Penulis

M. KHOIRUL HUDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Kerangka Teori.....	13
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II: KERANGKA TEORETIS	
A. Hukum Waris Islam.....	24
B. Tabanni Dalam Hukum Islam.....	32

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA BENDO KAPAS DAN PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGGAT

A. Kondisi Desa Bendo Kecamatan Kapas Bojonegoro.....	49
B. Lahan Desa Bendo.....	49
C. Prasarana dan Sarana Pendidikan.....	50
D. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	50
E. Kondisi Keagamaan.....	50
F. Praktek Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Bendo Kapas Bojonegoro.....	51
G. Tujuan Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat di Desa Bendo Kapas Bojonegoro.....	54

BAB IV: TEMUAN DAN ANALISIS

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Waris Terhadap Anak Angkat.....	71
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Kepada Anak Angkat.....	57

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
C. Penutup	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak di jumpai nama dan istilah teknis atau *technical term* yang berasal dari bahasa arab di tulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Sumber : Kate L. Turabian, *A Manual Of Writes Of Term Papers, Thesis, And Dissertation* (Chicago And London : The University Of Chicago Press, 1987)

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	g
ج	j ḥ	ف	h
ح	kh	ق	f
د	d	ك	q
ذ	dh	ل	k
ر	r	م	l
ز	z	ن	m
س	s	و	n
ش	sh	ه	w
ص	ṣ ḍ	ه	h
ض		ء	'
		ؤ	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebut oleh *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh:

فَسَّرَ ditulis *Fassara*.

C. Tā' Marbūḥah di Akhir Kata

Tā' Marbūḥah di akhir kata ditulis h. Contoh قُرْآنٌ di tulis *qirāah*.

Kecuali kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, niat dan sebagainya, ditulis sesuai ejaan Bahasa Indonesia.

D. Vokal

1. Vokal Tunggal/Pendek (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasroh	i
◌ُ	Dhamah	u

2. Vokal Panjang

Bunyi	Di Tulis	Contoh	Di Baca
a	ā	كِتَابٌ	Kitâb
i	ī	تَفْسِيرٌ	Tafsīr
u	ū	نُزُولٌ	Nuzūl

3. Vokal Diftong

Huruf Arab	Di Tulis	Contoh	Di Baca
أَوْ	au	يَوْمٌ	Yaum
أَيُّ	ai	زَيْنَابُ	Zainab
أَيُّ	i	الذَّهَبِيُّ	Adz-Dzahabi